

KOMODIFIKASI RITUAL PERKAWINAN ADAT BALI SEBAGAI ATRAKSI WISATA DI JERO TEGALJAYA, DESA BATUBULAN, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Ni Putu Aprilia Fridayanti¹, I Gede Sutarya², Putu Riska Wulandari³

Program Studi Industri Perjalanan, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Email: yantifrida87@gmail.com¹ igedesutarya20@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the commodification of Balinese traditional wedding rituals, or pawiwahan, as a cultural tourism attraction at the Royal Wedding in Jero Tegaljaya, Batubulan Village, Sukawati District, Gianyar Regency. The study examines the implementation of pawiwahan in Balinese society, its commodification as a tourism attraction, and the representation of Balinese culture within the Royal Wedding package. As part of the sacred Manusa Yadnya ceremony, pawiwahan has been transformed into a cultural tourism experience while maintaining its cultural identity. This research employed a descriptive qualitative approach. The study applied Arnold van Gennep's Rites of Passage Theory, du Gay and Hall's cultural circuit theory, and Dean MacCannell's Staged Authenticity Theory. Data were collected through observation, interviews, literature review, and documentation, and analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that pawiwahan holds religious, social, and cultural significance through the stages of separation, liminality, and reintegration. In tourism, the ritual has been commodified through production, consumption, representation, regulation, and cultural identity formation. The Royal Wedding package represents Balinese culture through traditional attire, offerings, gamelan, dance, spatial arrangements, and symbolic processions, functioning as both a tourism product and a medium for cultural preservation.

Keywords: Commodification, Pawiwahan, Cultural Tourism Attractions, Royal Wedding, Jero Tegaljaya.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia yang hampir selalu diiringi oleh praktik adat dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat Bali,

perkawinan adat tidak sekadar dipahami sebagai ikatan hukum antara dua individu, melainkan sebagai ritus sakral yang memiliki dimensi religius, sosial, dan kultural yang mendalam. Pernikahan adat Bali yang dikenal sebagai pawiwahan merupakan bagian dari Manusa Yadnya, yaitu rangkaian upacara yang bertujuan menyucikan manusia dalam siklus kehidupannya. Melalui pawiwahan, masyarakat Bali memohon restu kepada Tuhan, leluhur, dan alam semesta agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Ningsih & Suwendra, 2020, pp. 42–43). Secara tradisional, pawiwahan dilaksanakan melalui tahapan ritual yang melibatkan keluarga besar, pemangku atau sulinggih, serta berbagai sarana upacara yang memiliki makna simbolik tertentu. Melalui pelaksanaan ritual tersebut, perkawinan adat Bali tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan kekerabatan serta posisi sosial pasangan dalam struktur adat masyarakat (Lazuardi, 2025, pp. 3–4).

Dalam pelaksanaannya, ritual pawiwahan terdiri atas berbagai tahapan yang mengandung makna penyucian, permohonan restu leluhur, dan pengesahan status sosial pasangan. Namun, perkembangan pariwisata budaya di Bali mendorong ritual ini mengalami penyesuaian ketika dikemas sebagai atraksi wisata. Pawiwahan tidak lagi semata-mata dilaksanakan sebagai kewajiban adat, tetapi juga ditawarkan sebagai pengalaman budaya bagi wisatawan. Fenomena tersebut merupakan bentuk komodifikasi budaya, yaitu proses ketika praktik budaya yang memiliki fungsi religius dan sosial diubah menjadi produk yang dapat dipasarkan dalam industri pariwisata (Erwen, 2025, p. 2). Dalam prosesnya, beberapa unsur ritual seperti busana adat, banten, dan iringan gamelan tetap dipertahankan sebagai representasi identitas budaya Bali, sementara tahapan lainnya disederhanakan agar lebih mudah dipahami wisatawan.

Komodifikasi budaya juga terjadi pada berbagai praktik budaya Bali lainnya. Tari Barong yang semula berfungsi sebagai bagian dari ritual religius kini banyak dipentaskan sebagai atraksi wisata (Putra, 2021, p. 240), sementara ritual melukat berkembang menjadi wisata spiritual bagi wisatawan (Ulil Albab Institute, 2024, p. 15). Penelitian Guritna et al. (2024, pp. 52–53) menunjukkan bahwa paket pernikahan adat Bali di Taman Prakerti Bhuana mengalami penyederhanaan ritual dengan tetap mempertahankan unsur-unsur yang dianggap merepresentasikan autentisitas budaya Bali.

Di Kabupaten Gianyar, praktik wisata perkawinan adat Bali berkembang di beberapa lokasi dan umumnya masih berdampingan dengan pelaksanaan ritual masyarakat setempat (Maryati & Atmadja, 2021, p. 94; Harsana & Mancapara, 2023, p. 160). Berbeda dengan lokasi tersebut, Jero Tegaljaya di Desa Batubulan secara khusus menawarkan paket ritual perkawinan

adat Bali bagi wisatawan asing. Wisatawan tidak hanya mengenakan busana adat Bali, tetapi juga mengikuti prosesi simbolik perkawinan yang telah disesuaikan tanpa menghilangkan unsur budaya yang dianggap penting. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi ritual dari fungsi sakral menuju atraksi wisata budaya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana proses komodifikasi ritual pawaiharian terjadi di Jero Tegaljaya, bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan, serta unsur-unsur budaya yang tetap dipertahankan dalam konteks pariwisata budaya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana ritual perkawinan adat Bali dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Bali; (2) bagaimana bentuk praktik ritual perkawinan adat Bali yang dikomodifikasi menjadi paket atraksi wisata di Jero Tegaljaya, Batubulan; dan (3) bagaimana representasi budaya Bali tercermin dalam paket ritual perkawinan adat yang ditawarkan kepada wisatawan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ritual perkawinan adat Bali dalam kehidupan masyarakat, mengidentifikasi bentuk-bentuk komodifikasi ritual pawaiharian sebagai atraksi wisata di Jero Tegaljaya, serta menjelaskan representasi budaya Bali yang ditampilkan dalam paket ritual perkawinan adat bagi wisatawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai transformasi ritual pawaiharian dalam industri pariwisata sekaligus kontribusinya terhadap pelestarian dan pengenalan budaya Bali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti dalam kondisi alamiah (Sugiyono, 2023). Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis proses komodifikasi ritual perkawinan adat Bali sebagai atraksi wisata budaya di Jero Tegaljaya, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (Ahyar et al., 2020).

Informan penelitian ditentukan menggunakan pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pengelola, pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan media yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan paket wisata perkawinan adat Bali. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumentasi (Sugiyono, 2023). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku, jurnal

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Ahyar et al., 2020).

Instrumen penelitian meliputi peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, smartphone untuk dokumentasi dan perekaman data, serta catatan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023). Untuk memperkuat temuan kualitatif, penelitian ini juga memanfaatkan data kuantitatif pendukung, seperti jumlah wisatawan, frekuensi pelaksanaan paket wisata, dan keterlibatan tenaga kerja lokal, yang dianalisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jero Tegaljaya merupakan salah satu rumah bangsawan (jero) yang berlokasi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Secara historis, keberadaan Jero Tegaljaya berkaitan dengan perkembangan wilayah Tegaljaya dan Tegaltamu yang pada masa lampau berfungsi sebagai pusat perlindungan, kepemimpinan, dan pengayoman masyarakat setempat. Selain berfungsi sebagai hunian keluarga bangsawan, Jero Tegaljaya juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan keagamaan yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Bali. Seiring berkembangnya pariwisata budaya, fungsi jero mengalami transformasi dari ruang privat dan sakral menjadi ruang semi publik yang dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan atraksi wisata budaya. Salah satu produk wisata unggulan yang dikembangkan adalah *Royal Wedding* Jero Tegaljaya, yang mulai dirintis sejak tahun 1994 dan berkembang menjadi paket wisata ritual perkawinan adat Bali pada tahun 1996. Melalui paket *Balinese Wedding Experience*, wisatawan diberikan kesempatan untuk merasakan pengalaman simbolik pawiwahan dengan mengenakan busana adat Bali, mengikuti prosesi ritual yang telah disederhanakan, menikmati iringan gamelan, serta menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional Bali. Keberadaan paket wisata ini menjadikan Jero Tegaljaya sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang merepresentasikan proses transformasi dan komodifikasi ritual perkawinan adat Bali dalam konteks industri pariwisata.

PELAKSANAAN RITUAL PERKAWINAN ADAT BALI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

Ritual perkawinan adat Bali (pawiwahan) merupakan bagian dari rangkaian Manusa Yadnya yang tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga serta perubahan status sosial dan spiritual dalam masyarakat Bali. Pelaksanaan

pawiwahan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu mesedek/ngidih (peminangan), mabyakala (penyucian diri), mekala-kalaan (penyatuan simbolik kedua mempelai), mewidhi widana (permohonan restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan leluhur), serta mapamit (berpamitan kepada keluarga asal). Setiap tahapan memiliki fungsi religius, sosial, dan budaya yang saling berkaitan dalam membentuk legitimasi perkawinan secara adat maupun spiritual (Ardika, 2021; Sudiarta & Wirawan, 2022; Widhiastuty & Murdana, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pawiwahan dipandang sebagai proses yang utuh dan sarat makna. Jero Mangku Made Mandra menjelaskan bahwa seluruh tahapan ritual harus dilalui karena masing-masing memiliki fungsi dalam menyatukan dua keluarga serta memohon restu secara sekala dan niskala. Ida Pedanda Gede Putra Manuaba menambahkan bahwa inti pawiwahan terletak pada nilai tanggung jawab, kesucian, dan kesiapan membangun rumah tangga. Sementara itu, I Wayan Suweca menegaskan bahwa struktur ritual ini mencerminkan keseimbangan hidup masyarakat Bali serta menjadi media komunikasi spiritual antara manusia, Tuhan, dan leluhur.

Berdasarkan hasil penelitian, ritual pawiwahan dapat dianalisis menggunakan *Rites of Passage Theory* dari Arnold van Gennep yang membagi proses peralihan status ke dalam tiga tahapan, yaitu separation, liminality, dan reintegration, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap *Separation* (Pemisahan)

Tahap awal yang ditandai dengan mesedek/ngidih dan mapamit sebagai simbol pemisahan individu dari status lajang menuju kesiapan memasuki kehidupan berkeluarga. Tahap ini menandai perubahan awal dalam struktur sosial dan keterlibatan keluarga besar.

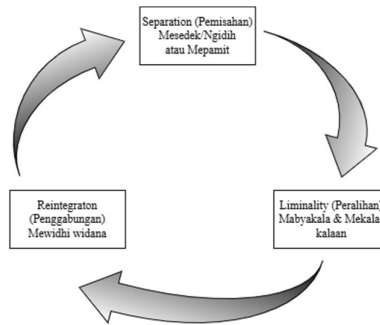
2. Tahap *Liminality* (Peralihan)

Tahap transisi yang ditunjukkan melalui mabyakala dan mekala-kalaan sebagai proses penyucian dan penyatuan simbolik. Pada fase ini, kedua mempelai berada dalam kondisi “di antara”, yaitu tidak lagi lajang tetapi belum sepenuhnya menjadi pasangan suami istri secara sosial dan spiritual.

3. Tahap *Reintegration* (Penggabungan)

Tahap akhir yang diwujudkan melalui mewidhi widana sebagai bentuk pengesahan status baru pasangan suami istri. Pada tahap ini, pasangan telah diterima kembali dalam struktur sosial masyarakat dengan identitas dan tanggung jawab baru.

Berdasarkan hasil penelitian, keseluruhan tahapan dalam ritual pawiwahan adat Bali dapat dipahami sebagai satu rangkaian proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap tahap, mulai dari pemisahan (*separation*), peralihan (*liminality*), hingga penggabungan (*reintegration*), menunjukkan adanya alur perubahan status individu dari lajang menuju pasangan suami istri yang sah secara adat dan spiritual. Ketiga tahapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai urutan prosesi ritual, tetapi juga mencerminkan struktur makna yang membentuk legitimasi sosial dan religius dalam masyarakat Bali. Dengan demikian, alur tersebut dapat digambarkan secara sistematis untuk memperjelas keterkaitan antar tahap dalam ritual pawiwahan adat Bali sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Skema Tahapan Ritual Pawiwahan Adat Bali Berdasarkan Teori Rites of Passage
(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian, 2026)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga tahapan tersebut membentuk satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi dalam perubahan identitas, status sosial, dan tanggung jawab individu. Menurut peneliti, pawiwahan bukan sekadar seremoni perkawinan, melainkan mekanisme budaya yang mengatur proses transisi seseorang menuju status sosial baru melalui legitimasi adat dan religius. Dengan demikian, ritual ini mencerminkan nilai keseimbangan, keharmonisan, dan keterikatan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali.

BENTUK KOMODIFIKASI RITUAL PERKAWINAN ADAT BALI SEBAGAI ATRAKSI WISATA DI JERO TEGALJAYA

Komodifikasi ritual perkawinan adat Bali (pawiwahan) sebagai atraksi wisata budaya di Jero Tegaljaya merupakan proses transformasi budaya yang kompleks karena menyentuh wilayah sakral dan profan secara bersamaan. Ritual pawiwahan yang pada dasarnya merupakan bagian dari Manusa Yadnya dengan nilai religius yang tinggi, mengalami proses pengemasan ulang agar dapat disajikan sebagai atraksi wisata tanpa sepenuhnya melepaskan identitas budayanya. Dalam konteks ini, komodifikasi tidak hanya dipahami sebagai komersialisasi

budaya, tetapi juga sebagai proses adaptasi dan negosiasi antara nilai tradisi, kebutuhan pariwisata, serta batas-batas kesakralan yang diatur dalam regulasi adat maupun pemerintah. Oleh karena itu, analisis komodifikasi dalam penelitian ini menggunakan teori sirkuit budaya dari du Gay dan Hall yang mencakup produksi, konsumsi, representasi, regulasi, dan identitas (du Gay et al., 1997, p. 3).

Hasil wawancara dengan pendiri Royal Wedding Jero Tegaljaya, I Gusti Ngurah Agung Asmara, menunjukkan bahwa ritual pawiwahan yang ditampilkan telah mengalami penyesuaian tanpa menghilangkan unsur utama budaya Bali. Beliau menyatakan bahwa tidak seluruh rangkaian ritual ditampilkan, melainkan hanya bagian-bagian yang dapat dipahami wisatawan. Hal ini diperkuat oleh pandangan akademis I Wayan Suweca yang menegaskan bahwa komodifikasi merupakan proses pengubahan cara penyajian budaya, bukan penghilangan nilai budaya itu sendiri. Sementara itu, Ida Pedanda Gede Putra Manuaba menekankan pentingnya menjaga batas kesakralan karena pawiwahan berkaitan dengan hubungan manusia, Tuhan, dan leluhur. Berdasarkan hasil penelitian, komodifikasi ritual pawiwahan di Jero Tegaljaya tidak berdiri sebagai satu proses tunggal, melainkan terbentuk melalui lima elemen utama dalam sirkuit budaya, yaitu sebagai berikut:

1. *Production* (Produksi)

Produksi ritual pawiwahan dalam konteks komodifikasi di Jero Tegaljaya dilakukan melalui proses seleksi dan pengemasan ulang unsur-unsur ritual agar sesuai dengan kebutuhan wisata. Dalam proses ini, tidak seluruh tahapan pawiwahan adat Bali ditampilkan secara utuh, melainkan hanya bagian-bagian tertentu yang dianggap representatif dan mudah dipahami wisatawan. Ruang sakral seperti merajan mengalami pergeseran fungsi menjadi ruang semi publik yang digunakan sebagai bagian dari pengalaman wisata budaya, meskipun tetap mempertahankan unsur simboliknya. Selain itu, waktu pelaksanaan ritual juga mengalami penyesuaian, dari yang bersifat sakral berdasarkan hari baik menjadi lebih singkat dan terjadwal sesuai kebutuhan paket wisata. Proses produksi ini melibatkan berbagai aktor, seperti pengelola, penari, perias, fotografer, serta masyarakat lokal yang menjadi bagian dari industri pariwisata budaya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 20 tenaga kerja lokal yang terlibat dalam setiap pelaksanaan paket *Royal Wedding*, menunjukkan bahwa produksi tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga merupakan sistem kerja kolaboratif dalam industri pariwisata.

2. *Consumption* (Konsumsi)

Konsumsi dalam konteks pawiwahan di Jero Tegaljaya menunjukkan perubahan signifikan dari praktik adat menjadi pengalaman wisata budaya. Wisatawan tidak lagi berperan sebagai penonton pasif, tetapi turut menjadi peserta aktif dalam prosesi simbolik pawiwahan, seperti mengenakan busana adat dan mengikuti rangkaian upacara yang telah disederhanakan. Dengan demikian, konsumsi bersifat *experiential*, yaitu berbasis pengalaman langsung, bukan sekadar observasi terhadap ritual. Dari sisi jumlah, tingkat konsumsi wisatawan mencapai sekitar 20 *couple* pada musim ramai (*high season*) dan menurun menjadi sekitar 3–5 *couple* pada musim sepi (*low season*), yang menunjukkan bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar wisata. Hal ini menandakan adanya pergeseran dari konsumsi ritual yang bersifat sakral dan terbatas menjadi konsumsi budaya yang fleksibel, terbuka, dan berbasis pengalaman wisata

3. *Representation* (Representasi)

Pawiwahan direpresentasikan sebagai budaya Bali yang eksotis, estetis, dan mudah dipahami oleh wisatawan. Unsur-unsur simbolik seperti busana adat, banten, serta rangkaian prosesi ritual tetap dipertahankan, namun dalam bentuk yang lebih sederhana dan komunikatif. Representasi ini tidak lagi sepenuhnya berlandaskan makna religius, melainkan lebih menekankan pada aspek visual dan performatif yang dapat dinikmati sebagai pengalaman budaya. Selain itu, wisatawan juga turut berperan dalam membentuk makna representasi melalui keterlibatan langsung dalam setiap aktivitas ritual yang dikemas sebagai atraksi wisata. Dengan demikian, representasi pawiwahan tidak hanya dibentuk oleh pelaku budaya, tetapi juga melalui interaksi dan pengalaman wisatawan dalam memahami budaya Bali.

4. *Regulation* (Regulasi)

Regulasi dalam komodifikasi pawiwahan di Jero Tegaljaya mencakup aturan adat dan aturan pemerintah yang membatasi serta mengarahkan bagaimana ritual dapat ditampilkan dalam konteks pariwisata. Regulasi adat berfungsi untuk menjaga batas antara bagian ritual yang sakral dan yang dapat ditampilkan kepada publik, sedangkan regulasi pemerintah melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 menegaskan pemisahan antara budaya sakral dan budaya profan. Dalam praktiknya, terjadi penyesuaian dengan tetap menghadirkan figur pemangku sebagai simbol budaya dan penguat suasana ritual, meskipun tidak menjalankan fungsi *religius* sepenuhnya seperti dalam pawiwahan adat. Regulasi ini pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan antara pelestarian nilai budaya dan kebutuhan pengembangan pariwisata berbasis budaya.

5. *Identity* (Identitas)

Identitas pawiwahan dalam konteks komodifikasi di Jero Tegaljaya mengalami dualitas, yaitu sebagai ritual sakral dan sebagai atraksi wisata budaya. Nilai-nilai spiritual tetap dipertahankan melalui simbol-simbol ritual seperti busana adat, banten, dan keterlibatan figur pemangku, namun fungsi sosialnya bergeser menjadi pengalaman budaya yang dapat dinikmati wisatawan. Wisatawan kemudian membentuk persepsi bahwa pawiwahan merupakan pengalaman budaya yang autentik, meskipun telah mengalami proses penyederhanaan dan pengemasan ulang. Dengan demikian, komodifikasi tidak sepenuhnya menghilangkan identitas asli, tetapi justru menciptakan identitas baru Bali sebagai destinasi wisata budaya berbasis pengalaman yang tetap berakar pada tradisi lokal



Gambar 2. Prosesi Simbolik Persembahyangan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komodifikasi ritual pawiwahan di Jero Tegaljaya tidak hanya berupa perubahan bentuk penyajian, tetapi juga mencakup transformasi fungsi, makna, dan struktur sosial budaya. Ritual yang awalnya bersifat sakral telah mengalami proses seleksi, penyederhanaan, dan pengemasan ulang menjadi atraksi wisata budaya tanpa sepenuhnya menghilangkan unsur simboliknya. Transformasi ini terjadi melalui interaksi antara kepentingan budaya, ekonomi, dan regulasi, sehingga menghasilkan bentuk baru pawiwahan sebagai produk wisata berbasis pengalaman (*cultural experience*).

REPRESENTASI BUDAYA BALI DALAM PAKET *ROYAL WEDDING* DI JERO TEGALJAYA, BATUBULAN

Representasi budaya Bali dalam paket *Royal Wedding* di Jero Tegaljaya merupakan bentuk konstruksi budaya yang dikemas sebagai atraksi pariwisata. Budaya Bali tidak hanya ditampilkan sebagai tradisi sakral, tetapi juga direpresentasikan sebagai pengalaman budaya yang dapat diikuti langsung oleh wisatawan melalui unsur busana adat, tata ruang jero, banten, gamelan, tari, serta prosesi simbolik pawiwahan yang telah disederhanakan sesuai kebutuhan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi budaya yang ditampilkan bukan merupakan bentuk utuh dari pawaihahan adat, melainkan hasil seleksi dan penyesuaian agar sesuai dengan konteks pariwisata. Meskipun mengalami penyederhanaan, unsur utama seperti simbol penyucian, penyatuan, dan pengesahan tetap dipertahankan agar wisatawan tetap memahami makna budaya Bali. Hal ini diperkuat oleh pernyataan I Gusti Ngurah Agung Asmara bahwa wisatawan diarahkan untuk merasakan pengalaman seperti pawaihahan adat, namun dalam bentuk yang telah disesuaikan sebagai pengalaman wisata (Wawancara, 5 April 2026).

Dalam paket *Royal Wedding*, budaya Bali direpresentasikan melalui simbol-simbol budaya Hindu Bali seperti banten, dupa, bunga, kain wastra, dan tata ruang merajan, serta diperkuat oleh pertunjukan seni seperti Tari Panyembrama, Tari Cendrawasih, Tari Oleg Tambulilingan, Tari Topeng, dan Tari Jaged. Representasi tersebut membangun citra Bali sebagai daerah yang religius, artistik, tradisional, dan kaya budaya. Namun, terdapat perbedaan antara budaya yang ditampilkan kepada wisatawan dengan praktik pawaihahan adat Bali yang sesungguhnya, karena beberapa tahapan ritual disederhanakan tanpa menghilangkan identitas budaya yang ingin diperkenalkan.

1. *Front Stage* (Unsur Budaya yang Dipertontonkan)

Representasi budaya diproduksi melalui proses seleksi tahapan pawaihahan yang kemudian disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan wisata. Ruang sakral seperti merajan direpresentasikan menjadi bagian dari pengalaman wisata, sementara pelibatan sekitar 20 tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa produksi representasi melibatkan kerja kolektif dalam industri pariwisata budaya.

Front Stage (Unsur Budaya yang Dipertontonkan) mencakup busana adat Bali, tata ruang tradisional jero, area merajan, prosesi simbolik pawaihahan, seni pertunjukan, serta dokumentasi visual. Semua unsur tersebut sengaja ditampilkan untuk membangun pengalaman budaya yang dianggap autentik oleh wisatawan. Area merajan, walaupun bersifat sakral, digunakan sebagai bagian dari pengalaman budaya melalui persembahyangan simbolik dan dokumentasi. Seni tari, gamelan, dan penyambutan khas Bali juga menjadi bagian penting dalam membangun atmosfer budaya Bali yang kuat.

2. *Back Stage* (Ruang Budaya di Balik Pertunjukan)

Keaslian budaya dalam paket *Royal Wedding* dibangun melalui konsep pertunjukan yang terstruktur, di mana ritual yang ditampilkan telah mengalami penyederhanaan. Wisatawan tetap merasakan pengalaman “autentik”, meskipun sebenarnya budaya tersebut

telah dikonstruksi ulang untuk kepentingan pariwisata. *Back Stage* (Ruang Budaya di Balik Pertunjukan) merujuk pada kehidupan asli masyarakat Jero Tegaljaya yang tetap bersifat pribadi dan sakral. Area inti merajan tetap dibatasi untuk wisatawan, sementara aktivitas spiritual seperti menghaturkan canang, menyiapkan banten, dan matur piuning dilakukan sebagai kewajiban adat dan tidak dijadikan bagian utama pertunjukan wisata. Selain itu, keluarga Jero Tegaljaya tetap menjalankan kehidupan sosial dan adat seperti masyarakat Bali pada umumnya, termasuk mengikuti kegiatan banjar, upacara adat, dan kegiatan keagamaan. Keberadaan ruang sakral, aktivitas spiritual internal, kehidupan sosial masyarakat adat, serta aturan budaya yang tetap dijaga menunjukkan bahwa meskipun budaya Bali dikemas sebagai atraksi wisata, masyarakat tetap mempertahankan autentisitas dan nilai-nilai budaya yang sesungguhnya.

Peneliti memahami bahwa representasi budaya Bali dalam paket *Royal Wedding* di Jero Tegaljaya merupakan hasil negosiasi antara nilai sakral dan kebutuhan pariwisata. Budaya tidak dihilangkan, tetapi direkonstruksi menjadi bentuk yang lebih komunikatif, visual, dan mudah dipahami wisatawan. Proses ini menunjukkan bahwa budaya Bali tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi juga diproduksi ulang sebagai pengalaman wisata yang memiliki nilai ekonomi dan nilai simbolik dalam industri pariwisata budaya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ritual pawiwahan adat Bali merupakan bagian dari Manusa Yadnya yang memiliki nilai sakral, sosial, dan spiritual melalui tahapan *separation*, *liminality*, dan *reintegration* sebagai proses pengesahan status perkawinan dalam masyarakat Bali. Di Jero Tegaljaya, ritual tersebut mengalami komodifikasi menjadi paket wisata *Royal Wedding* melalui proses seleksi, penyederhanaan, dan pengemasan ulang. Komodifikasi ini mencakup aspek produksi, konsumsi, representasi, regulasi, dan identitas, sehingga ritual berubah menjadi pengalaman wisata budaya tanpa sepenuhnya menghilangkan simbol-simbol sakralnya. Representasi budaya Bali dalam paket ini dibentuk melalui unsur visual, simbolik, dan partisipasi wisatawan yang menghasilkan pengalaman “autentik” yang dikonstruksi sesuai konsep *staged authenticity*. Dengan demikian, komodifikasi pawiwahan di Jero Tegaljaya mencerminkan negosiasi antara nilai sakral dan kebutuhan pariwisata, yang menghasilkan budaya Bali sebagai atraksi wisata berbasis pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, & Auliya, H. N. (2020). Buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pustaka Ilmu.

- Ardika, I. W. (2021). *Pariwisata budaya Bali dalam perspektif lokal dan global*. Pustaka Bali Post.
- Erwen, M. A. (2025). Komodifikasi budaya dalam pariwisata Bali. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 8(1), 1–10.
- Guritna, K. A., Suryawan, I. M., & Darmayanti, N. P. (2024). The commodification of the traditional Balinese wedding ceremony in Taman Prakerti Bhuana, Gianyar. *Journal of Tourism and Cultural Studies*, 12(1), 48–57.
- Hall, S. (2021). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Lazuardi, P. Y. (2025). Makna sosial ritual pawiwahan dalam kehidupan masyarakat Bali. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 10(1), 1–12.
- MacCannell, D. (1976). *The tourist: A new theory of the leisure class*. University of California Press.
- Maryati, N. K., & Atmadja, I. M. (2021). Bisnis foto prewedding: Komersialisasi ritual perkawinan pada masyarakat Bali. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(2), 90–99.
- Ningsih, N. M., & Suwendra, I. W. (2020). Makna ritual pawiwahan dalam tradisi Hindu Bali. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3(2), 40–49.
- Putra, I. G. N. (2021). *Pariwisata budaya dan identitas Bali*. Udayana University Press.
- Segara, I. N. Y. (2023). Ritual peralihan dalam tradisi masyarakat Bali perspektif Arnold van Gennep. *Jurnal Kajian Antropologi*, 9(1), 68–75.
- Setyowati, N. (2021). Regulasi budaya dalam praktik komodifikasi pariwisata. *Jurnal Kajian Budaya Indonesia*, 6(1), 75–83.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudiarta, I. K., & Wirawan, A. A. (2022). Makna simbolik ritual pawiwahan dalam masyarakat Bali. *Jurnal Humanis*, 26(1), 85–96.
- Turner, V. (2020). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Routledge.
- Ulil Albab Institute. (2024). Fenomena wisata spiritual melukat di Bali. *Jurnal Sosial Budaya dan Pariwisata*, 5(1), 12–19.
- Wardani, N. K. (2025). Transformasi fungsi ruang sakral dalam pariwisata budaya Bali. *Jurnal Antropologi Pariwisata*, 7(1), 72–81.
- Widhiastuty, N. P., & Murdana, I. M. (2024). Struktur ritual dan representasi budaya dalam pariwisata Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 44–52.
- Wijaya, I. K., Pramana, A. A., & Sutrisna, I. M. (2025). Teknik penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 4(1), 1–10.